



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M.T Haryono Lk IV, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Ismadi, S.H., Idrus Sirait, S.H., Efriandi Achmad, S.H., M.Kn., dan Martinus Lase, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor LBH TRISILA Cabang Tanjungbalai, yang beralamat di Jl. Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Utama Lk II, Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ahdiat Siregar, S.H., dan Judo Harianto Siagian, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor hukum MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta saksi-saksi
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba pada tanggal 23 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Mei 2023;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai mati dan memiliki 3 Orang anak bawaan, sedangkan status Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat adalah Duda tidak memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing masing bernama sebagai berikut :
 - 2.1. Anak 1, Usia 11, Tahun, Laki-laki;
 - 2.2. Anak 2, Usia 4 Tahun, Laki-laki;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri kediaman rumah sewa yang beralamat di jalan Cokroaminoto kota tanjungbalai, selama 6 Bulan, setelah itu pinda ke rumah milik bersama yang beralamat di jalan Utama Lk II, Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjungbalai.;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 10 Tahun, setelah itu terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang di sebabkan:

- Tergugat tidak pernah menerima anak bawaan dari Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar;
- Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak dan istri;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 22 April 2023. Dimana sebelum Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dan berselisih paham secara terus-menerus yang berujung pertengkaran. dimana Tergugat tidak pernah menerima anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar, Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak dan istri, Yang menyebabkan Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

7. Bahwa pada tanggal 22 April 2023, Penggugat pergi dari rumah dan sekarang berada di rumah sewa yang beralamat diatas. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan nomor perkara : 240/Pdt.G/2023/PA.Tba namun telah diputus cabut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. Anak 1, Usia 11, Tahun, Laki-laki; ;

3.2. Anak 2, Usia 4 Tahun, Laki-laki;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang didampingi Kuasanya masing-masing ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Pengadilan

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat yang terdapat di dalam gugatan cerai Penggugat tertanggal 26 Mei 2023, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai tertanggal 24 Mei 2023;
3. Bahwa benar status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai mati dan memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan, sedangkan status Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat adalah Duda dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - Anak 1, laki-laki, umur 11 Tahun;
 - Anak 2, laki-laki, umur 4 Tahun;
5. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menerima anak bawaan dari Penggugat melainkan Tergugat sangat menyayangi anak-anak bawaan Penggugat dari kecil hingga saat ini dan Tergugat juga selalu ikut andil dalam hal mengurus, menyayangi serta biaya pendidikan anak-anak bawaan Penggugat dan Tergugat juga yang mengantar jemput anak-anak tersebut sewaktu sekolah;

Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar melainkan Penggugat lah yang selalu mengucapkan kata-kata kasar dengan cara mencaci maki dan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul tubuh Tergugat hingga memar dan sampai berurusan di kantor Kepolisian Resort Tanjungbalai namun dikarenakan Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga untuk mempertahankan kerukunan mahligai rumah tangga yang telah lama dijalani bersama dalam suka maupun duka, sehingga Tergugat tidak melanjutkan permasalahan kekerasan fisik tersebut yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak dan isteri melainkan dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha masing-masing berjualan pakaian bekas di TPO (monza Tanjungbalai) dan juga uang hasil dari penjualan Tergugat, Tergugat tetap memberikan dan menyetorkan setiap hasil pendapatan penjualan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga alasan dari pada Penggugat adalah untuk mencari-cari kesalahan dari Tergugat;

7. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2023, Penggugat pergi dari rumah dan sekarang berada di rumah sewa yang beralamat didalam gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat menasehati Penggugat untuk tidak pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat menolak dan keras kepala untuk tetap meninggalkan rumah kediaman tersebut;

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun Penggugat telah memperlakukan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan;

- a. Bahwa Allah sangat membenci perceraian;
- b. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat;
- c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan uraian yang telah diajukan tersebut diatas, dengan ini Termohon memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan **replik** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 30 November 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan **duplik** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Penggugat.

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK xxxxxxxxxxxx Tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Balai Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Februari 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

B. Bukti saksi Penggugat.

1. Saksi 1P, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Asuhan Lingkungan IV Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 11 tahun, dan Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

2. Saksi 2P, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Asuhan Lingkungan IV Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 11 tahun, dan Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti saksi Tergugat.

1. Saksi 1T, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jl. Subur Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung, rumah saksi dengan rumah mereka berjarak sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati dan memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat adalah duda tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal peretengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat hanya pernah bercerita kalau dia sedang ada permasalahan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi sekarang ini saksi sudah jarang melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;



2. Saksi 2T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Keramat Kubah Lingkungan IV Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sedangkan Penggugat saksi hanya tau orangnya tetapi tidak tau namanya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya berteman dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hanya berjumpa dengan Tergugat ketika di mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal peretengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau dia sedang ada permasalahan keluarga dan dia tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keluarga mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang didampingi Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat dan Tergugat sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang status anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2012, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut di atas merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1P) merupakan Ibu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi 2P) merupakan Sepupu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri yang melihat langsung, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Saksi 1T) merupakan teman Tergugat dan saksi kedua Tergugat (Saksi 2T) merupakan teman Tergugat, meskipun tidak mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 23 Desember 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2012, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2018;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat;

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
8. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan juga sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نضائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh*

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut tetap mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Hakim berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* yang sampai saat ini masih tinggal dalam keadaan sehat bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat pun tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak daripada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum poin 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2012, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2012, dan **Anak 2**, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/ HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	620.000,00
3.-----	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tba